



P U T U S A N

Nomor 374/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili  
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**YANTI SUDARNO**, beralamat di Jl. Taman Wijaya Kusuma III No. 118,  
Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan  
12430, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang  
bernama R. Artha Wicaksana, SH., CRA, M. Ridwan Thalib,  
SH., LLM, M. Reza Fahriadi, SH., Huda Robbani, SH., dan  
Wahyu D. Setiawan, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum  
dari TS & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Duren Tiga  
Raya 19#7 Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut  
**PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **Ny.GABRILA**, beralamat di Perumahan Cilandak Residence, Jalan  
Berlian 2 RT/RW.07/02, No.B.01 Unit Golf, Kelurahan Cilandak  
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini  
member kuasa kepada : 1. Andi Faisal,SH.MH.; 2. Moh. Diswan  
Said,SH.; 3. BL. Sarabiti, SH. Advokat dan Penasihat Hukum  
pada "Law Office D.S.I & Partners", beralamat di Jalan Lurus  
No.10A, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 9 Mei 2017, selanjutnya disebut **TERBANDING I**  
semula **TERGUGAT I**;
2. **Tuan MORTEN INNHAUG**, beralamat di Perumahan Cilandak  
Residence, Jalan Berlian 2 RT/RW.07/02, No.B.01 Unit Golf,  
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta  
Selatan, dalam hal ini selaku pribadi dan/atau Direktur Utama  
PT. Bahari Lines Indonesia, selanjutnya disebut **TERBANDING**  
**II** semula **TERGUGAT II**;
3. **Tuan ZULKARNAIN TAWAKKAL**, beralamat di Jalan Mangga Blok A,  
GG III/15 RT/RW.06/09, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja,  
Jakarta Utara, dalam hal ini selaku pribadi dan/atau Direktur

Hal 1 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT. Bahari Lines Indonesia, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. Tuan **CHANDRA BUDIMAN WIJAYA**, beralamat di Sutera Flamboyan VII/50, RT/RW.05/11, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, dalam hal ini selaku pribadi dan/atau Direktur Keuangan PT. Bahari Lines Indonesia, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **PT. BAHARI LINES INDONESIA**, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Raya LA3 No. 1 Floor #0801, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberi kuasa kepada Andi Faisal, SH., MH., dan Diswan Said, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office D.S.I & Partners, beralamat di Jalan Lurus No.10A, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 9 Mei 2017 dan tanggal 29 Mei 2017, namun kemudian Tergugat III pada tanggal 5 Oktober 2017 telah mencabut kuasanya dan mengganti kuasa hukumnya kepada Ahmad, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ahmad Mangago & Rekan, beralamat di Jalan Tebet Barat III No.6 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2017;

6. **Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., MKn**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat kantor di Jalan Raya Pluit Selatan 103, Jakarta Utara 14450, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

7. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

8. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**, beralamat

Hal 2 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, selanjutnya disebut

**TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 374/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 4 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 18 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 18 April 2017 dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu pendiri dari PT. BAHARI LINES INDONESIA ("Perseroan") / TERGUGAT 5, sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 6 September 2010 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta Pusat, dan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM/TURUT TERGUGAT 1 Nomor : AHU-49051.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010.
2. Bahwa selain sebagai pendiri Perseroan/TERGUGAT 5, PENGGUGAT juga memiliki saham pada Perseroan/TERGUGAT 5 yang terakhir tercatat sebesar 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham atau senilai Rp. 10.800.000.000,- (*sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah*) ("Saham PENGGUGAT") atau sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dari total/jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana termaksud dalam Akta Perubahan Perseroan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Dirjen AHU/TURUT

Hal 3 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2 Nomor : AHU-AH.01.03.0970221, sedangkan sisa 10% (*sepuluh persen*) saham Perseroan dipegang oleh TERGUGAT 3.

3. Bahwa selanjutnya **tanpa sepengetahuan dan keterlibatan PENGUGAT** sebagai Pemegang Saham dan Komisaris yang sah secara hukum dalam Perseroan, kepemilikan saham dan jabatan Komisaris Perseroan yang dijabat oleh PENGUGAT tersebut **telah beralih seluruhnya** (baik Saham PENGUGAT dan jabatan Komisaris) kepada TERGUGAT 1 sebagaimana terlihat dalam Informasi Data Perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT 1 di dalam Surat Nomor : AHU2.AH.01.01-260 tertanggal 8 April 2016.
4. Bahwa hak dan kepentingan hukum PENGUGAT sebagai Pemegang Saham dan selaku Komisaris Perseroan sangatlah dirugikan sebagai akibat dari peralihan saham miliknya dan pengunduran dirinya selaku Komisaris Perseroan, yang manaterhadap seluruh proses peralihan Saham PENGUGAT dan pengunduran diri PENGUGAT selaku Komisaris Perseroan **pada faktanya tidak pernah diketahui dan/atau melibatkan PENGUGAT.**
5. Bahwa PENGUGAT baru mengetahui dengan pasti perihal telah beralihnya seluruh Saham PENGUGAT yang dimilikinya di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 kepada TERGUGAT 1 berdasarkan Informasi Data Perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT 1.
6. Bahwa dengan tidak pernah diketahuinya dan dilibatkannya PENGUGAT selaku Pemegang Saham dan Komisaris yang sah secara hukum di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 terhadap seluruh proses peralihan saham milik PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 termasuk dengan proses pengunduran diri PENGUGAT dari jabatannya selaku Komisaris di dalam Perseroan/TERGUGAT 5, sudah dapat disimpulkan secara tegas bahwa **seluruh prosedur peralihan Saham PENGUGAT dan prosedur pengunduran diri PENGUGAT** selaku Komisaris Perseroan tersebut **mengandung kecacatan hukum, baik secara formil dan materiil, serta secara jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.**
7. Bahwa PENGUGAT sangat berkeyakinan seluruh proses peralihan Saham PENGUGAT dan pengunduran PENGUGAT selaku Komisaris Perseroan tersebut dilakukan dengan bentuk **rekayasa dan memenuhi**

Hal 4 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat nyata dilakukan oleh pihak-pihak terkait antara lain TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 termasuk dan tidak terbatas oleh TERGUGAT 5, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, yang mana atas seluruh rekayasa dan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut akan PENGUGAT uraikan secara jelas melalui gugatan *aquo*.

## **II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENERIMA MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**

8. Bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGUGAT ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement*/HIR yang pada pokoknya mengatur bahwasanya suatu gugatan dapat diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal dari salah satu pihak Tergugat di dalam perkara (*actor sequitur forum rei*).
9. Bahwa dikarenakan tempat kediaman dari TERGUGAT 1 dan/atau TERGUGAT 2 adalah berada di Perumahan Cilandak Residence, Jl. Berlian 2 RT/RW.07/02, No.B.01 Unit Golf, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak – Jakarta Selatan, oleh dan karenanya menjadi beralasan pula apabila gugatan perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **III. FAKTA-FAKTA HUKUM**

10. Bahwa setelah mengetahui bahwa saham milik PENGUGAT dan jabatan Komisaris yang dipegang oleh PENGUGAT tersebut dialihkan tanpa sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 (*vide* butir 3 dan 5 diatas), sebagai tindak lanjut dan upayanya mengajukan klarifikasi dan konfirmasi atas temuan data pengalihan saham dan jabatan Komisaris, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mendatangi kantor TURUT TERGUGAT 1 selaku Notaris yang membuatkan dokumen-dokumen peralihan saham dari PENGUGAT kepada TERGUGAT 1, dan PENGUGAT memperoleh dokumen-dokumen terkait dengan peralihan saham PENGUGAT tersebut, sebagai berikut :
  - a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015(selanjutnya disebut “**Akta Keputusan Pemegang Saham**”) ;

*Hal 5 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI*





- b) Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015(selanjutnya disebut **"Akta Pengalihan Saham"**) ;
- c) Surat Pernyataan Direksi (TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3) Perseroan/TERGUGAT 5 tertanggal 23 November 2015(selanjutnya disebut **"Surat Pernyataan Direksi"**) ;
- d) Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan/TERGUGAT 5 tertanggal 25 November 2015 (selanjutnya disebut **"Keputusan Sirkuler"**);
- e) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PENGUGAT dan TERGUGAT 1 tertanggal 25 November 2015 (selanjutnya disebut **"PPJB Saham"**) ;
- f) Pengumuman koran sehubungan proses pengalihan saham yang dimuat pada Harian Ekonomi Neraca tertanggal 22 Oktober 2015dan tertanggal 16 Desember 2015 ;

(untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut **"Dokumen Perseroan/TERGUGAT 5"**).

11. Bahwa berdasarkan temuan atas Dokumen Perseroan tersebut, PENGUGAT semakin terkejut dan terpukul ketika melihat terdapatnya tanda tangan PENGUGAT yang terdapat di dalam dokumen : (1) PPJB Saham ; dan (2) Keputusan Sirkuler tersebut, dimana terdapat tanda tangan **PENGUGAT yang seolah-olah memberikan persetujuan dan/atau menjadi dasar** atas proses transaksi pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1.
12. Bahwa pada faktanya **PENGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan atas peralihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan juga tidak pernah menandatangani dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler dan/atau seluruh dokumen terkait dengan peralihan saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 ataupun pihak lainnya, oleh dan karenanya melalui Gugatan *aquo* PENGUGAT membantah/memungkiri dengan tegas dan jelasatas seluruh tanda tangan PENGUGAT yang terdapat di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut.**
13. Bahwa melalui gugatan *aquo*, PENGUGAT akan tetap memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya termasuk dan tidak terbatas dalam membuktikan bahwa seluruh prosedur peralihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan pengunduran diri PENGUGAT selaku Komisaris Perseroan yang bersumber dari

Hal 6 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut telah dilakukan melalui **rekayasa dan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat nyata** yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, termasuk dan tidak terbatas oleh TERGUGAT 5 baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama.

➤ **TENTANG BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP TANDATANGAN PENGGUGAT DALAM DOKUMEN PPJB SAHAM DAN KEPUTUSAN SIRKULER**

14. Bahwa sehubungan peristiwa/tindakan pembubuhan tanda tangan PENGGUGAT dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, pada faktanya, pada tanggal 25 November 2015 (tanggal yang tercantum pada PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler), PENGGUGAT tengah memiliki aktivitas/kesibukan di Sekolah CIKAL TB Simatupang dan rumahnya di kawasan Cilandak, dan pada rentang waktu tersebut PENGGUGAT tidak pernah bertemu, menemui, berpapasan dengan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, dan/atau TURUT TERGUGAT 1. Terlebih PENGGUGAT tidak pernah melakukan peristiwa/tindakan pembubuhan tanda tangan dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler.
15. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan secara tegas oleh PENGGUGAT mengenai **tidak pernah dilakukannya peristiwa/tindakan pembubuhan tanda tangan PENGGUGAT ke dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler**, oleh dan karenanya PENGGUGAT berkeyakinan bahwa tanda tangan PENGGUGAT di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut **adalah bukan merupakan tanda tangan dari PENGGUGAT**.
16. Bahwa bentuk asli/originalitas tanda tangan dari PENGGUGAT dapat mengacu pada tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) PENGGUGAT dan dokumen-dokumen lainnya yang mana jika disandingkan/diperbandingkan dengan tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut, secara kasat mata dapat dinyatakan bahwa tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut **sangatlah tidak identik dengan asli tanda tangan PENGGUGAT**.

Hal 7 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



17. Bahwa, dikarenakan dalam Gugatan *aquo* Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa segala bentuk alat bukti, PENGGUGAT secara tegas telah membantah bahwa tanda tangan yang terdapat di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut adalah bukan tanda tangan asli dari PENGGUGAT dan mempertimbangkan *Ipsa Facto-Ipsa Jure* antara tanda tangan PENGGUGAT yang original dengan tanda tangan PENGGUGAT di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut, serta jelasnya ketidaksamaan tanda tangan PENGGUGAT yang mana dapat dilihat sebagai **“alat bukti yang berbicara dengan sendirinya” (Res Ipsa Liquitor)**.
18. Bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil PENGGUGAT tentang **“tidak identiknya tanda tangan”** di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler dengan tanda tangan asli PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan pemeriksaan di laboratorium kriminal Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polda Metro Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tanda tangan PENGGUGAT yang tercantum di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler adalah tidak identik dengan tanda tangan asli PENGGUGAT** berdasarkan hasil Pusat Laboratorium Forensik Polda Metro Jaya (hasil **Labkrim Puslabfor Polri Nomor : 2471, tertanggal 5 Agustus 2016**) yang selanjutnya akan PENGGUGAT ajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara *aquo*.
19. Maka selanjutnya dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *aquo* **untuk turut serta dapat melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan yang terdapat di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler di muka persidangan** sebagaimana secara hukumberkesesuaian dengan ketentuan berikut :

Pasal 1877 KUHPerdara :

**“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”**

Hal 8 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI





➤ **TENTANG UANG TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DARI TERGUGAT 1 YANG TIDAK PERNAH DITERIMA OLEH PENGUGAT SERTA TIDAK WAJAR NILAINYA**

20. Bahwa sebagaimana dinyatakan dan tercantum di dalam dokumen PPJB Saham, saham milik PENGUGAT tersebut dibeli oleh TERGUGAT 1 dengan nilai transaksi jual beli, yaitu **Rp. 25.000.000** (*dua puluh lima juta rupiah*).
21. Bahwa terhadap uang dari transaksi jual beli saham tersebut, PENGUGAT dengan ini juga membantah secara tegas dan menyatakan bahwasanya dirinya **tidak pernah menerima pembayaran atas uang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dari TERGUGAT 1.**
22. Bahwa dengan tidak pernah diterima dan/atau dibayarkannya uang transaksi jual beli saham dari TERGUGAT 1 kepada PENGUGAT, dapat disimpulkan bahwa transaksi pengalihan saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 tersebut adalah **tidak sah dan cacat hukum** oleh dan karenanya patut dan beralasan apabila PPJB Saham dan Akta Pengalihan Saham tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
23. Bahwa di dalam praktiknya, nilai saham suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan 1) nilai *appraisal* ; 2) nilai pasar ; dan/atau 3) nilai buku/ nominal/ par. Terkait hal tersebut, maka patut dipertanyakan dasar harga pembelian atas Saham PENGUGAT senilai Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang tercantum di dalam PPJB saham, **merupakan nilai yang tidak wajar dan tidak masuk akal**, mengingat nilai par Saham PENGUGAT setidaknya bernilai Rp. 10.800.000.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah*), nilai tersebut belum termasuk aset-aset Perseroan/TERGUGAT 5 yakni berupa **3 (tiga) buah kapal laut** yang dimiliki oleh Perseroan /TERGUGAT 5, yang setidaknya bernilai kurang lebih USD 2,500,000.00 (*dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*).
24. Sehingga berdasarkan fakta terkait nilai Saham dan aset yang terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut di atas, **sangatlah tidak logis dan sangatlah mencederai akal sehat** apabila PENGUGAT berkenan melepaskan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 dengan harga pembelian hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), karena baik dilihat dari harga dasar

Hal 9 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



Perseroan/TERGUGAT 5 yang diwakili oleh harga par perlembar **saham senilai Rp. 10.800.000.000,-**(sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) atau **apabila dilihat dari nilai aset yang mencapai kurang lebih USD 2,500,000.00**(dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), maka dilihat dari perspektif atau logika manakah PENGGUGAT mau menjual/mengalihkan/melepas Saham ke TERGUGAT 1 dengan nilai **hanya** sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

➤ **TENTANG TIDAK ADANYA PERTEMUAN DAN/ATAU KOMUNIKASI, BAIK SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG, ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 3 TERKAIT PEMBUATAN DAN PENANDATANGANAN PPJB SAHAM DAN KEPUTUSAN Sirkuler**

25. Bahwa pada rentang waktu tanggal 23 November 2015 hingga 25 November 2015, PENGGUGAT tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT, TERGUGAT 4 dan/atau TURUT TERGUGAT 1 terkait dengan adanya transaksi pengalihan Saham PENGGUGAT pada Perseroan/TERGUGAT 5 kepada TERGUGAT 1 (*vide* butir 14).

26. Bahwa sebagai informasi, setidaknya sejak bulan September 2015 sampai dengan rentang waktu tanggal penandatanganan PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, PENGGUGAT sudah tidak pernah bertemu dengan TERGUGAT 2 selaku mantan suami dikarenakan PENGGUGAT telah dikeluarkan/diusir dengan tidak hormat dari rumah yang sesungguhnya merupakan harta bersama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 yang terletak Jalan Berlian 2 – Cilandak Residence – RT/RW.07/02 Nomor B.01 Unit G, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui sejumlah bukti yang akan diajukan dalam pemeriksaan perkara a *quoyang* menunjukkan terjadinya **pengusiran** (pengemasan barang-barang milik PENGGUGAT dengan paksa) oleh TERGUGAT 2, yang mana terkait tindakan pengusiran tersebut PENGGUGAT langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

27. Bahwa sejak dilakukannya pengusiran tersebut, PENGGUGAT juga sudah tidak pernah lagi mendatangi kantor Perseroan/TERGUGAT 5, termasuk menemui atau berkomunikasi dengan pihak-pihak pengurus

Hal 10 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



Perseroan/TERGUGAT 5, terlebih komunikasi terkait hendak dilakukannya pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.

28. Bahwa berdasarkan fakta adanya pengusiran oleh TERGUGAT 2 kepada PENGGUGAT dari rumah kediaman bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 tersebut dan sudah tidak adanya komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, antara PENGGUGAT dengan pihak pengurus Perseroan/TERGUGAT 5, maka **sangatlah mengada-ada** jika pada tanggal 25 November 2015 tersebut, diterangkan PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT 1 dan/atau TERGUGAT3 untuk membuat dan menandatangani PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut.

➤ **TENTANG AKTA PENGALIHAN SAHAM DAN AKTA KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM DAN MENGANDUNG KECACATAN HUKUM**

29. Bahwadi dalam Akta Pengalihan Saham yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT 1 menerangkan dirinya sebagai pihak penerima kuasa dari PENGGUGAT untuk melakukan pengalihan Saham PENGGUGAT tersebut dengan didasarkan pada PPJB Saham.

30. Bahwa di dalam Akta Pengalihan Saham, diterangkan bahwa pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui dokumen Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November 2015, yang telah dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia No. 114 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1.

31. Bahwa pada faktanya, **PENGUGAT** selaku Pemegang Saham Perseroan dengan posisi mayoritas yaitu sebesar 90% (*sembilan puluh persen*), **tidak pernah hadir, menyetujui, apalagi menandatangani** Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November 2015 yang telah dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia No. 114 tanggal 25 November 2015 ("**Akta Keputusan Pemegang Saham**"), yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1.

Hal ini dibuktikan melalui fakta bahwa pada tanggal 25 November 2015 tersebut, PENGUGAT berada di Sekolah CIKAL Simatupang – Jakarta Selatan dan rumahnya dalam rangka mengurus keperluan akademis dan keseharian anak-anak PENGUGAT.

32. Bahwa PENGUGAT dengan ini juga membantah secara tegas, pernah memberikan kuasa kepada TERGUGAT 1 dan/atau pihak lainnya untuk mengalihkan Saham milik Penggugat kepada TERGUGAT 1, sehingga

*Hal 11 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI*



perbuatan TERGUGAT 1 yang mengatasnamakan dirinya sebagai kuasa PENGGUGAT didalam mengalihkan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1, jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

33. Demikian pula, PENGGUGAT juga dengan tegas telah membantah pernah menyetujui dan/atau menandatangani PPJB Saham dan Keputusan Sirkulerguna mengalihkan Saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.

34. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan:

- (i) Akta Pengalihan Saham telah dibuat berdasarkan PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, yang tidak pernah ditandatangani maupun disetujui oleh PENGGUGAT ;
- (ii) Akta Keputusan Pemegang Saham telah dibuat berdasarkan Keputusan Sirkuler yang tidak pernah ditandatangani maupun disetujui oleh PENGGUGAT ;
- (iii) Uang transaksi jual beli saham sebesar Rp. 25.000.000,- dari TERGUGAT 1 tidak pernah disepakati serta diterima/dibayarkan kepada PENGGUGAT.

Oleh dan karenanya, dapat disimpulkan secara tegas bahwa Akta Pengalihan Saham dan Akta Keputusan Pemegang Saham yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 1 tersebut cacat hukum, sehingga sudah selayaknya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

➤ **TENTANG REKAYASA TERHADAP PROSEDUR PENGALIHAN SAHAM PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 1 OLEH PERSEROAN /TERGUGAT 5 MELALUI TINDAKAN DIREKSI (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, DAN TERGUGAT 4) DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (TERGUGAT 3)**

35. Bahwa TERGUGAT 5 melalui Direksinya (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4) telah membuat pengumumanterkait rencana pengambilalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 pada harian Koran Ekonomi Neraca, tertanggal 22 Oktober 2015 ("**Pengumuman Koran 22 Oktober**").

36. Bahwa di dalam membuat Pengumuman Koran 22 Oktober tersebut, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3dan TERGUGAT 4 tidak pernah beritikad baik memberitahukan dan melakukan klarifikasi kepada PENGGUGAT mengenai kebenaran dan validitas rencana pengambilalihan Saham

*Hal 12 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI*



PENGUGAT kepada TERUGAT 1, baik sebelum maupun sesudah pengumuman tersebut.

37. Bahwa kemudian diketahui pula TERUGAT 2, TERUGAT 3 dan TERUGAT 4 juga membuat Pernyataan Direksi, tertanggal 23 November 2015, yang ditujukan kepada TURUT TERUGAT 1, guna menyatakan **tidak adanya keberatan terkait proses pengalihan Saham** PENGUGAT kepada TERUGAT 1.

38. Bahwa TERUGAT 3, yang dalam hal ini juga selaku pemegang saham Perseroan senilai 10%(sepuluh persen), kemudian menandatangani Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November 2015 dengan substansi menyetujui pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERUGAT 1 serta mengganti PENGUGAT selaku Komisaris menjadi TERUGAT 1 yang juga dilakukan TERUGAT 3 tanpa pemberitahuan atau klarifikasi apapun dan dalam bentuk apapun kepada PENGUGAT.

39. Bahwa kemudian TERUGAT 3 menggunakan Keputusan Sirkuler tersebut untuk menghadap TURUT TERUGAT 1 dan membuat Akta Keputusan Pemegang Saham Nomor 114, tertanggal 25 November 2015 untuk mengaktakan isi keputusan-keputusan di dalam Keputusan Sirkuler.

40. Bahwa tindakan TERUGAT 2, TERUGAT 3, dan TERUGAT 4 membuat Pengumuman Koran 22 Oktober dan membuat Surat Pernyataan Direksi, serta tindakan TERUGAT 3 membuat dan menandatangani Surat Keputusan Sirkuler serta Akta Keputusan Pemegang Saham yang dilakukan **secara diam-diam tanpa adanya klarifikasi maupun pemberitahuan apapun** kepada PENGUGAT, adalah suatu rentetan dan/atau serangkaian perbuatan penuh rekayasa terkait proses pengalihan saham PENGUGAT kepada TERUGAT 1 yang jelas mengandung itikad buruk, tidak patut serta merugikan **Hak Subjektif** PENGUGAT.

Oleh dan karenanya sudah sesuai hukum agar TERUGAT 2, TERUGAT 3, dan TERUGAT 4 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam perkara *quo*.

➤ **TENTANG TERDAPATNYA ITIKAD BURUK PARA DIREKSI PERSEROAN DENGAN TIDAK MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN TIDAK ADANYA TINDAKAN PREVENTIF DALAM PROSES PENGALIHAN SAHAM PENGUGAT KEPADA TERUGAT 1**

Hal 13 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 yang merupakan Direksi Perseroan yang dalam hal ini juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Direksi Perseroan terkait dengan rencana pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 adalah **tidak cermat dan tidak berhati-hati (*preventif*) serta mengandung itikad buruk.**
42. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Direksi pada Perseroan, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, sudah selayaknya dan sepatutnya TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 mengecek, memberitahukan secara layak/patuh dan melindungi hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku Pemegang Saham dalam seluruh prosedur peralihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 (*vide Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).
43. Bahwa sudah selayaknya dan sepatutnya pula selaku Direksi Perseroan, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, dengan itikad baik menyampaikan seluruh rencana pengalihan saham perseroan (Saham PENGGUGAT) dan rencana adanya perubahan pengendalian perseroan dan **melakukan klarifikasi secara langsung kepada PENGGUGAT**, sebelum membuat Pengumuman Koran 22 Oktober, pengumuman di kantor Perseroan tanggal 22 Oktober 2015 serta Surat Pernyataan Direksi tertanggal 23 November 2015. **Namun pada faktanya**, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 selaku Direksi Perseroan tidak pernah memberitahukan secara patut kepada PENGGUGAT, namun justru melakukan hal tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, **terlebih dan padahal pada faktanya kedudukan PENGGUGAT merupakan pemegang Saham mayoritas Perseroan atau sebesar 90% (*sembilan puluh persen*).**
44. Dengan demikian dapat disimpulkan secara tegas, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 telah lalai dalam menjalankan tugasnya selaku direksi dengan membiarkan atau tidak melakukan tindakan kehati-hatian/*duty of care* dalam menjalankan kegiatan Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pertanggungjawabannya kepada PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham dalam proses pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 tersebut.

Hal 14 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **TENTANG ADANYA PENYELUNDUPAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT 2 DIDALAM MENGKLAIM KEPEMILIKAN SAHAM PENGUGAT**

45. Bahwa TERGUGAT 2 selalu menerangkan dan/atau menyatakan bahwa Saham Milik PENGUGAT tersebut adalah merupakan saham milik dari TERGUGAT 2 yang dititipkan dan/atau di atasnamakan PENGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak memiliki hak di muka hukum untuk mengajukan keberatan atas peralihan saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1.
46. Bahwa perihal penitipan dan atau pengatasmamaan saham yang diklaim oleh TERGUGAT 2 tersebut dituangkan ke dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012.
47. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian/pernyataan *Nominee*, yaitu perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, yang dibuat dengan tujuan untuk menyelundupkan hukum dari suatu peraturan/undang-undang yang dibuat di dalam suatu Negara yang melarang atau membatasi kepemilikan saham oleh seseorang atau badan hukum tertentu (*in casu* TERGUGAT 2 sebagai Warga Negara Asing) yang mana terhadap pernyataan/perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.
48. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang **Penanaman Modal** menyatakan secara tegas ;
- “(1) *Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain*”.
- “(2) *Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum*”.
49. Bahwa kepemilikan saham yang diakui di muka hukum adalah kepemilikan saham atas nama pemiliknya sebagaimana dinyatakan secara tegas pada ketentuan ;

**Pasal 48 ayat (1) UU Perseroan Terbatas**

Hal 15 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



*"Saham Perseroan dikeluarkan atas Nama Pemiliknya".*

**Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas**

*"Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan **hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya** dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk".*

50. Oleh dan karenanya, dapat disimpulkan secara tegas dan diakui sah di muka hukum bahwa Saham milik PENGGUGAT tersebut adalah dikeluarkan untuk dan atas nama PENGGUGAT sendiri dan bukannya TERGUGAT 2. Hal tersebut juga sesuai dengan Data Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/TURUT TERGUGAT 2.

51. Bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT 2 di dalam mengatasnamakan Saham kepada PENGGUGAT melalui Surat Pernyataan Bersama tersebut adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya atas *Nominee* tersebut (Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012) berakibat batal demi hukum (*null and void*), sehingga oleh dan karenanya klaim dari TERGUGAT 2 yang selalu menyatakan bahwa Saham PENGGUGAT tersebut adalah miliknya adalah klaim yang tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan hukum.

**IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

52. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum pada bagian III di atas, dapat disimpulkan bahwasanya PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama telah melakukan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT (*vide Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata*).

53. Adapun Perbuatan Melawan Hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

SUBYEK	PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(a) <b>TERGUGAT 1</b>	1. Membuat dan mempergunakan serta melaksanakan secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, PPJB Saham yang tidak pernah disetujui/disepakati oleh PENGGUGAT ; 2. Mempergunakan kuasa yang dibuat secara

*Hal 16 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI*



	<p>tidak sah dan cacat hukum sebagaimana termaksud di dalam PPJB Saham yang tidak pernah disetujui oleh PENGGUGAT ;</p> <p>3. Tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT atas Transaksi Jual Beli saham sebagaimana termaksud pada PPJB Saham ;</p> <p>4. Menghadap TURUT TERGUGAT 1 untuk meminta dibuatkan Akta Pengalihan Saham dengan mengatasmamakan dirinya selaku kuasa PENGGUGAT dan menyatakan dirinya selaku pembeli yang sah atas Saham PENGGUGAT.</p>
<p>Hukum yang dilanggar :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 1365 KUHPerdota.</li><li>• Pasal 1513 KUHPerdota.</li><li>• Perbuatan yang dilakukan telah melanggar asas kepatutan dan Hak Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.</li></ul>	
<p><b>(b)</b> <b>TERGUGAT 2</b> (selaku pribadi)</p>	<p>1. Melakukan Penyelundupan Hukum terhadap Kepemilikan Saham melalui Surat Pernyataan Tanggal 6 Desember 2012.</p> <p>2. Tidak pernah secara patut memberitahukan kepada PENGGUGAT perihal persetujuannya selaku mantan suami, terkait adanya rencana peralihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.</p>
<p>Hukum yang dilanggar :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 1365 KUHPerdota.</li><li>• Perbuatan yang dilakukan telah melanggar asas kepatutan dan Hak Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.</li></ul>	
<p><b>(c)</b> <b>TERGUGAT 3</b> (selaku pribadi/Pemegang Saham pada TERGUGAT 5)</p>	<p>1. Membuat dan mempergunakan serta menjalankan secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, Keputusan Sirkuler pemegang saham Perseroan ;</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada direksi Perseroan untuk menjalankan dan</p>

Hal 17 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



	menyatakan Keputusan Sirkuler tersebut ke dalam akta notariil secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.
Hukum yang dilanggar :	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 1365 KUHPerdara.</li><li>• Perbuatan yang dilakukan telah melanggar asas kepatutan dan Hak Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.</li></ul>	
(d) <b>TERGUGAT 2</b> <b>TERGUGAT 3</b> <b>TERGUGAT 4</b> (selaku Direksi) & <b>TERGUGAT 5</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan rekayasa terhadap transaksi jual beli Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 melalui dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, yang seluruhnya telah diketahui dan dinyatakan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan melalui Pengumuman Koran dan Surat Pernyataan Direksi ;</li><li>2. Lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi dengan membiarkan atau tidak melakukan tindakan kehati-hatian/<i>duty of care</i> di dalam menjalankan kegiatan perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pertanggungjawabannya kepada PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham yang sah secara hukum, dengan secara langsung menandatangani Surat Pernyataan Direksi ;</li><li>3. Tidak melakukan pengecekan atau mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT terkait dengan kebenaran proses pengalihan saham sebagaimana termaksud di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler ;</li><li>4. TERGUGAT 5 selaku Badan Hukum telah terkualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam gugatan aquo telah dilakukan oleh seluruh Direksi-nya (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4).</li></ol>
Hukum yang dilanggar :	

Hal 18 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI





- Pasal 1365 KUHPerdata.
- Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada hakikatnya mewajibkan direksi dalam kapasitasnya selaku pihak yang mewakili Perseroan, untuk melaksanakan pengurusan perseroan secara hati-hati, jujur dan dapat dipercaya.
- Perbuatan yang dilakukan para Direksi tersebut telah melanggar asas kepatutan dan Hak Subjektif PENGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.

**V. TENTANG AKIBAT HUKUM ATAS KECACATAN HUKUM PROSEDUR PERALIHAN SAHAM PENGUGAT KEPADA TERGUGAT 1 OLEH PARA TERGUGAT**

54. Bahwa dengan terdapatnya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama sebagaimana diuraikan pada bagian IV diatas, yang turut pula menimbulkan kecacatan hukum baik formil dan materiil terkait dengan proses dan produk terkait dengan peralihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1, maka sudah sesuai dengan hukum jika seluruh dokumen-dokumen terkait dengan pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana termaksud pada butir 10 diatas harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**VI. TENTANG KERUGIAN YANG DIDERITA PENGUGAT AKIBAT DILAKUKANNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA TERGUGAT**

55. Bahwa akibat dari segala tindakan/perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian IV di atas, telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap hak dan kepentingan hukum PENGUGAT.

56. Bahwa berdasarkan hukum, kerugian diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil, adapun kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh PENGUGAT, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGUGAT di kemudian hari (*loss of opportunity cost*).

57. Bahwa berdasarkan definisi kerugian sebagaimana tersebut pada butir 57 di atas, maka atas segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan

*Hal 19 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI*



oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama sebagaimana telah diuraikan pada bagian IV Gugatan *aquo* ("**Perbuatan Melawan Hukum**"), PENGUGAT telah mengalami kerugian sebagai berikut :

**a) Kerugian Materiil**

Hilangnya hak PENGUGAT selaku pemegang saham sejumlah 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham atau senilai Rp. 10.800.000.000,- (*sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah*) yang terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 apabila Saham milik PENGUGAT dianggap beralih ke TERGUGAT 1 berdasarkan PPJB Saham dan Akta Pengalihan Saham.

**b) Kerugian Immateriil**

Hilangnya potensi keuntungan/kenaikan nilai ekonomis atas hak dan kepentingan hukum PENGUGAT selaku Pemegang Saham pada Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, yang jika dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*).

58. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian yang dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, oleh dan karenanya sangatlah layak apabila TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dalam perkara *a quo* dihukum untuk **memberikan ganti rugi secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana diuraikan pada butir 58 di atas kepada PENGUGAT.**

59. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan disertai bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memutuskan berdasarkan keadaan.

60. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (**serta merta**) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali.

Hal 20 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



**VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN**

61. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak bersifat sia-sia/hampa(*illusoir*) dan demi memberikan kepastian hukum bagi hak PENGUGAT, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar kiranya dapat melakukan dan meletakkan **Sita Jaminan** (*Conservatoir beslaag*) atas :

- a. Saham yang saat ini terdaftar secara hukum milik TERGUGAT 1 sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 ;
- b. Saham milik TERGUGAT 3 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 ;
- c. **Aset-aset** atas nama PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 berupa :

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "**NORDIC BAHARI**" (ex REFLECT RESOLUTION), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2013, Nomor : 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang : 69,91 meter

lebar : 14,00 meter

dalam : 7,00 meter

Tonase Kotor(GT) : 3244

Tonase Bersih(NT) : 974

Tanda Selar : GT.3244 No.6762/Bc

sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3602

Tanggal 18 September 2013. (*vide* Bukti P-11)

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "**VIKING VANGUARD**" ("NORDIC BARAKUDA"), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 Januari 2011, Nomor : 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang : 41,80 meter

lebar : 9,00 meter

dalam : 4,28 meter

Tonase Kotor(GT) : 604

Tonase Bersih(NT) : 182

Tanda Selar : GT.604 No.5299/Bc.

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 6669

Tanggal 4 Februari 2011. (*vide* Bukti P-12)

Hal 21 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kapal Suply, bernama “**NORDIC EMMA**” (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 6 Agustus 2014, Nomor : 6067/PPm dengan ukuran sebagai berikut :

panjang	: 32,84 meter
lebar	: 10,36 meter
dalam	: 5,17meter
Tonase Kotor(GT)	: 491
Tonase Bersih(NT)	: 148
Tanda Selar	: GT.491 No.6067/PPm.

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 8564 Tanggal 22 Agustus 2014.(*vide* Bukti P-13)

62. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini PENGUGAT ajukan dengan urgensi telah terjadinya peralihan Saham milik PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, sehingga oleh dan karenanya guna melindungi hak dan kepentingan hukum PENGUGAT di dalam gugatan *aquo* agar tidak sia-sia/hampa (*illusoir*), maka sudah selayaknya dan sepatutnya seluruh saham milik PENGUGAT yang dialihkan secara melawan hukum ke TERGUGAT 1 dan aset-aset dari TERGUGAT 5 berupa kapal-kapal, setidak-tidaknya sebagaimana yang diuraikan pada butir 62 diatas agar dijatuhkan Sita Jaminan di dalam perkara *aquo*.

## VIII. POSISI TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 3 DI DALAM PERKARA AQUO

63. Bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 3 yang ditarik di dalam perkara *aquo* adalah dikarenakan terdapatnya keterlibatan baik secara langsung dan/atau secara tidak langsung dengan merujuk pada fungsi dan kewenangannya terhadap tindakan-tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, oleh dan karenanya cukup beralasan hukum untuk menarik PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan di dalam perkara *aquo*.

## IX. PERMOHONAN PEMBEKUAN DATA PERSEROAN/TERGUGAT 5

64. Bahwa agar kepentingan hukum PENGUGAT selaku pemegang saham awal di dalam Perseroan dapat terlindungi serta agar TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5, baik secara sendiri-

Hal 22 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan/atau secara bersama-sama, tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindakan-tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* agar juga dapat memerintahkan TURUT TERGUGAT 2 agar dapat membekukan/memblokir segala aktivitas data Perseroan /TERGUGAT 5 dengan tujuan agar kepemilikan saham-saham yang terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut tidak dapat dialihkan, ditawarkan, dipindahkan, dialihkan dan dijaminan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo* memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), melalui putusan sela/putusan dalam provisi yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan perkara *aquo*.

## X. PERMOHONAN PEMBEKUAN ASET PERSEROAN/TERGUGAT 5

65. Bahwa agar kepentingan hukum PENGGUGAT selaku pemegang saham awal di dalam Perseroan, yang mana Perseroan memiliki kekayaan-kekayaan tertentu, dapat terlindungi, serta agar TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindakan-tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT melalui kepemilikan di dalam kekayaan Perseroan, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* agar juga dapat memerintahkan TURUT TERGUGAT 3, untuk membekukan/memblokir aset-aset berupa kapal-kapal milik Perseroan/TERGUGAT 5, yang mana secara tidak langsung merupakan kekayaan PENGGUGAT melalui kepemilikan saham PENGGUGAT didalam Perseroan, dengan tujuan agar kepemilikan atas aset-aset berupa kapal-kapal milik Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut tidak dapat dialihkan dengan cara apapun, ditawarkan, dijual, dihibahkan, dipindahkan, dialihkan dan dijaminan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo* memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## XI. PETITUM

### DALAM PROVISI

1. Menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap :

Hal 23 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saham yang saat ini terdaftar secara hukum milik TERGUGAT 1 sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5.
- b. Saham milik TERGUGAT 3 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5.
- c. Aset-aset atas nama Perseroan/TERGUGAT 5 berupa :
  - 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "**NORDIC BAHARI**" (ex REFLECT RESOLUTION), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2013, Nomor : 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang	: 69,91 meter
lebar	: 14,00 meter
dalam	: 7,00 meter
Tonase Kotor(GT)	: 3244
Tonase Bersih(NT)	: 974
Tanda Selar	: GT.3244 No.6762/Bc

sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3602 Tanggal 18 September 2013.
  - 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "**VIKING VANGUARD**" ("NORDIC BARAKUDA"), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 Januari 2011, Nomor : 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang	: 41,80 meter
lebar	: 9,00 meter
dalam	: 4,28 meter
Tonase Kotor(GT)	: 604
Tonase Bersih(NT)	: 182
Tanda Selar	: GT.604 No.5299/Bc.

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 6669 Tanggal 4 Februari 2011.
  - 1 (satu) buah Kapal Suply, bernama "**NORDIC EMMA**" (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 6 Agustus 2014, Nomor : 6067/PPm dengan ukuran sebagai berikut :

panjang	: 32,84 meter
lebar	: 10,36 meter
dalam	: 5,17meter

Hal 24 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonase Kotor(GT) : 491

Tonase Bersih(NT) : 148

Tanda Selar : GT.491 No.6067/PPm.

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 8564

Tanggal 22 Agustus 2014.

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang dijatuhkan tersebut pada butir 1 diatas.
3. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 2 untuk mencoret serta membatalkan pencatatan dan/atau penerimaan pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1 dan/atau seluruh Akta Perubahan Data Perseroan lainnya sepanjang mengenai peralihan Saham PENGUGAT dari Data Perseroan di dalam Daftar Perseroan pada Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 2 untuk membekukan/memblokir segala aktivitas data perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5.
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 3 agar membekukan/memblokir aset-aset berupa kapal-kapal milik Perseroan/TERGUGAT 5 melalui pencatatan yang terdapat di dalam Buku Register milik TURUT TERGUGAT 3 atau didalam Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang telah disediakan untuk itu.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT.
3. Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direksi pada perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA, oleh dan karenanya wajib bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkannya kepada PENGUGAT.

Hal 25 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 tertanggal 25 November 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 tertanggal 25 November 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0983729 tanggal 27 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemegang saham yang sah secara hukum atas 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham yang terdapat dalam perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 sebagaimana terakhir dinyatakan di dalam Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGAT 2 Nomor : AHU-AH.01.03.0970221.
10. Menyatakan sah dan berharga kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGAT 2 Nomor : AHU-AH.01.03.0970221.

Hal 26 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT 2 untuk menerima, mencatat dan mengaktivasi kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGAT 2 Nomor : AHU-AH.01.03.0970221.
12. Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami dan diderita oleh PENGUGAT dalam jumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*).
13. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara *aquo*.
15. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *aquo*.

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, gugatan rekonsensi, Para Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 3 Oktober 2017 telah pula mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam dalil-dalil Para Tergugat di atas, mohon dianggap ulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonsensi ini ;
2. Bahwa sekarang Para Tergugat menjadi Para Penggugat Rekonsensi ("PR") dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi ("TR")

### TERGUGAT REKONVENSİ ADALAH ORANG ATAU PIHAK YANG TIDAK TAHU BERTERIMA KASIH.

3. Bahwa saat masih membina hubungan keluarga dengan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi 2 *in casu* Morten Innhaug begitu memanjakan Tergugat Rekonsensi yang notabene Tergugat Rekonsensi berasal dari strata ekonomi bawah, sehingga diangkat derajatnya oleh

Hal 27 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



Penggugat Rekonvensi 2 sehingga bisa menjelma menjadi wanita yang terhormat, bahkan bisa dikatakan kehidupan Tergugat Rekonvensi saat itu hidup berkecukupan ;

4. Bahwa bukan hanya kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi yang dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai saham perusahaan pun diberikan oleh Penggugat Rekonvensi 2 kepada Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa akan tetapi, setelah sedemikian pengorbanan yang telah Penggugat Rekonvensi 2 berikan kepada Tergugat Rekonvensi, tetapi apa balasannya dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi diketahui bermain belakang (selingkuh) dengan pria berkewarganegaraan asing (pria bule) dari yang berakibat mulailah retak kehidupan rumah tangga ;
6. Bahwa pasca diajukan gugatan cerai oleh Tergugat Rekonvensi, mulailah sejak saat itu, teror yang tiada henti-hentinya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi 2 ;
7. Bahwa saat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan, Tergugat Rekonvensi telah “kenyang” dengan kenikmatan dunia yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi 2 ;

**TERGUGAT REKONVENSI SECARA HUKUM TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DI PT. BAHARI LINES INDONESIA.**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada intinya dalam ketentuan aquo, untuk bisa dikatakan sebagai Pemegang Saham harus ada bukti setor atau bukti penyetoran telah menyetorkan uang atau modal ke dalam perseroan ;
9. Bahwa bersama ini, Penggugat Rekonvensi 2 mohon akta ataupun bentuk kwitansi tertulis lainnya sehingga membuktikan Tergugat Rekonvensi telah menyetor uang ke dalam kas perseroan *in casu* ke kas PT. Bahari Lines Indonesia ;
10. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Pemegang Saham dan Komisaris pun, tidak ada kontribusi atau sumbangsih Tergugat Rekonvensi kepada perusahaan, sehingga Tergugat Rekonvensi secara hukum tidak mempunyai *skill* (kemampuan) serta kapabilitas sebagai Pemegang Saham ;

Hal 28 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa seharusnya saat menjabat sebagai Pemegang Saham maupun Komisaris, Tergugat Rekonvensi melakukan tugas memberikan masukan bagi kemajuan perusahaan, tetapi hanya menuntut uang/materi bukan kerja/kinerja yang didahulukan ;
12. Bahwa PT. Bahari Lines Indonesia menghidupi beberapa karyawan yang menggantungkan nasibnya di perusahaan, apabila perusahaan hancur akibat tidak dikelola dengan baik oleh orang atau pihak yang tidak punya kemampuan untuk itu seperti halnya Tergugat Rekonvensi, maka akan banyak orang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan ;

## **TERGUGAT REKONVENSI TELAH KEHILANGAN KEDUDUKAN (*LEGAL STANDING*) DI PT. BAHARI LINES INDONESIA PASCA MENYERAHKAN KEMBALI SAHAM.**

13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012, Tergugat Rekonvensi *in casu* Yanti Sudarno telah mengembalikan 90% (sembilan puluh persen) saham PT. Bahari Lines Indonesia dengan menandatangani 3 (tiga) dokumen yang dilakukannya di kantor Konsultan Hukum Profesional Albert Marvin di Jakarta dengan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi, adapun dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi berupa :
  - A. Surat Pernyataan tentang 90% (sembilan puluh persen) Saham PT. Bahari Lines Indonesia sebenarnya milik Morten Innhaug (Penggugat Rekonvensi 2).
  - B. Perjanjian Jual Beli 90% (sembilan puluh persen) saham dalam rangka Yanti Sudarno melepaskan 90% (sembilan puluh persen) saham PT Bahari Lines Indonesia.
  - C. PKR Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pelepasan 90% (sembilan puluh persen) saham atas nama Yanti Sudarno.

14. Bahwa sejak saat itu, maka secara hukum, Tergugat Rekonvensi telah kehilangan kedudukan (*legal standing*) di PT. Bahari Lines Indonesia ;

## **TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT REKONVENSI.**

15. Bahwa terhadap tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim kembali sebagai pemegang saham di PT. Bahari Lines Indonesia termasuk namun tidak terbatas melakukan tindakan yang merongrong eksistensi PT. Bahari Lines Indonesia, maka terhadap tindakan dari Tergugat Rekonvensi aquo, Penggugat Rekonvensi

*Hal 29 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI*



khususnya Penggugat Rekonvensi 5 *in casu* PT. Bahari Lines Indonesia mengalami kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian immateriil ;

16. Bahwa Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi 5 *in casu* PT. Bahari Lines Indonesia ialah dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang senyatanya dialami oleh Penggugat Rekonvensi 5 karena akibat rongrongan ataupun ulah dari Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan jalannya roda atau perusahaan menjadi terganggu akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi yang apabila dinilai dengan uang beralasan secara hukum dinilai atau setara kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Kerugian Immateriil yaitu kerugian di masa yang akan datang, jika tidak ada gangguan/rongrongan dari Tergugat Rekonvensi, maka aktivitas roda perusahaan akan maksimal, sehingga akibat adanya gangguan dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi banyak tersita waktu, tenaga dan pikiran, sehingga tidak fokus bekerja yang mengakibatkan sedikit banyak mempengaruhi reputasi (nama baik) Penggugat Rekonvensi 5 yang selama ini nama baik (*track record*-nya) dijaga betul oleh Penggugat Rekonvensi 2 *in casu* Morten Innhaug beserta Para Penggugat Rekonvensi lainnya yang apabila dinilai dengan uang maka beralasan secara hukum senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat di atas, maka dengan ini Para Tergugat Dalam Konvensi atau Para penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi *in casu* Yanti Sudarno telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat akta-akta berikut ini :

*Hal 30 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Surat Pernyataan tentang 90% (sembilan puluh persen) Saham PT. Bahari Lines Indonesia sebenarnya milik Morten Innhaug (Penggugat Rekonvensi 2) ;
- B. Perjanjian Jual Beli 90% (sembilan puluh persen) saham dalam rangka Yanti Sudarno melepaskan 90% (sembilan puluh persen) saham PT. Bahari Lines Indonesia ;
- C. PKR Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pelepasan 90% (sembilan puluh persen) saham atas nama Yanti Sudarno.
4. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah kehilangan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pada PT. Bahari Lines Indonesia ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil kepada para Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi akibat ulah atau gangguan dari Tergugat Rekonvensi senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  - Kerugian Immateriil yaitu kerugian di masa yang akan datang jika tidak ada gangguan dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan fokus bekerja demi kelangsungan hidup perusahaan, dimana untuk kerugian Immateriil ini senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

6. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi atau Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul

### Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat Dalam Konvensi dan Para Penggugat Dalam Rekonvensi tetap meminta putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 2 Januari 2018 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Hal 31 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.931.000,- ( Tiga juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Januari 2018 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, dan tanggal 22 Maret 2018 kepada Tergugat I, II, III, IV, dan V serta Turut Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, kepada Turut Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, kepada Turut Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
5. Memori banding tanggal 23 Januari 2018, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 23 Januari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Tergugat I, II, IV, V pada tanggal 21 Maret 2018, kepada Tergugat III dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 22 Maret 2018, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2018 dan kepada Turut Tergugat III pada tanggal 16 Maret 2018;
6. Kontra memori banding tanggal 2 April 2018, yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 32 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, tanggal 4 April 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2018;

7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 16 Maret 2018, 19 Maret 2018, 21 Maret 2018, dan tanggal 22 Maret 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 2 Januari 2018, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2018, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa judex factie tingkat pertama telah menyampaikan sejumlah kekeliruan /kesalahan nyata dalam pertimbangan hukumnya kekeliruan/kesalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Tentang kekeliruan/kesalahan yang nyata judex factie Tingkat Pertama yang secara kontradiktif dan rancu terkait status hukum kepemilikan saham pembanding, bahkan meratifikir status saham atas nama yang dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku;
- Tentang kekeliruan/kesalahan yang nyata judex factie Tingkat Pertama yang tidak cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai bukti serta fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan terkait mencari jawaban dan bukti atas kerangka pemeriksaan yang telah disusun dan dirumuskan oleh judex factie ditingkat pertama sendiri;
- Tentang kekeliruan/kesalahan yang nyata judex factie Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum yang sangat keliru/salah dan sangat menyesatkan di dalam menilai alat bukti P-22;

Hal 33 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang kekeliruan/kesalahan yang nyata judex factie Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwasanya pembanding tidak dapat membuktikan ketidak hadirannya pada tanggal 25 Nopember 2015 pada saat dilakukannya transaksi pengalihan saham pembanding ke Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, IV, V / Tergugat I, II, IV, V telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dibagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 April 2018 pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan mohon supaya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, II, IV, V / Tergugat I, II, IV, V dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Januari 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, IV, V / Tergugat I, II, IV, V, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Januari 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

*Hal 34 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka memori banding dari Pembanding/Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

*Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPerdara, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;*

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh kami, H. IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan SRI ANDINI, S.H., M.H. masing-masing hakim tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu, tanggal 29 Agustus 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. SUPARNO,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.; --

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 35 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI



Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

H. IMAM SUNGUDI, S.H.

SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. SUPARNO, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 36 dari Hal 36 Putusan No.374/PDT/2018/PT.DKI